

Nomor : 1545/BRIK-VLK/X/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Greenpia Indah Indonesia
Jl. Raya Branti Km 30, Desa Haduyang, Kec. Natar,
Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Attn. : - Bapak Kim Jin Uk
- Ibu Orry Nur Kirana

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Greenpia Indah Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 18 s.d. 20 September 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Greenpia Indah Indonesia adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas < 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0084, berlaku dari 31 Oktober 2021 s.d 30 Oktober 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Greenpia Indah Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0084 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 11 Oktober 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI